



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2015/PA.Sj

م ی ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan Bidan Puskesmas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alamsyah, S.H., Advokat/penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI), yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Jalan Persatuan Raya Nomor 104 Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/khusus/IV/2015/PA.Sj tanggal 7 April 2015, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 82/Pdt.G/2015/PA.Sj tanggal 25 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 100/31/VII/1997 tanggal 08 Juli 1997;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX selama 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 2 Mei 1998, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 18 September 2002, Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak menghargai orang tua (ibu) Pemohon yang selalu menuduh orang tua Pemohon menguna-gunai Termohon. Dan melarang Pemohon makan dan minum di rumah orang tua Pemohon dengan alasan bahwa makanan dan minuman itu telah diguna-gunai oleh orang tua (ibu) Pemohon. Pemohon selalu memberi nasihat kepada Termohon bahwa tidak mungkin orang tua (ibu) Pemohon melakukan apa yang dituduhkan Termohon, namun Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon malah menganggap Pemohon membela orang tua (ibu) Pemohon;
 - Termohon sering menceritakan kepada orang lain bahwa orang tua (ibu) Pemohon menguna-gunainya, sehingga Termohon sering sakit kepalanya padahal sakit kepala yang dialami Termohon itu sering terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang, ini Termohon lakukan apabila Termohon marah dan pergi tanpa izin dari Pemohon dan ini membuat Pemohon sangat malu sama keluarga dan tetangga;
 - Sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memaksa Pemohon untuk tidak menyukai dan membenci orang tua (ibu) Pemohon, yang tidak mungkin Pemohon lakukan;
 - Pemohon sering berbohong meminjam uang kepada orang lain atas nama Pemohon, itu Pemohon tahu ketika Pemohon ditagih oleh orang yang dipinjam uangnya;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, dan Termohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 5 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, Pemohon dan Termohon agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama, sepakat untuk bercerai karena perceraian ini Pemohon dan Termohon menganggap sebagai alternatif menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator H. Sudi, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Juli 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor 100/31/VII/1997 tanggal 8 Juli 1997;
- 2 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang hidup hanya 2 (dua) orang yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 2 Mei 1998 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 18 September 2002;
- 3 Bahwa meskipun dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak semuanya benar yang didalilkannya sebagai dasar untuk meminta izin menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Termohon tidak mempersoalkannya karena kemauan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sangatlah kuat, sehingga Termohon juga siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ikhlas untuk bercerai demi kebaikan Pemohon dan Termohon sendiri dan untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang lebih luas;

- 4 Bahwa karena Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon bila Majelis Hakim yang mulia mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon meminta sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai nafkah idah selama 3 (tiga) bulan, mut'ah, nafkah jaminan anak, dan nafkah lampau, bahwa mengenai besaran atau jumlah nafkah idah, mut'ah, jaminan anak, dan nafkah lampau akan diuraikan secara terperinci dalam gugatan rekonsensi;
- 5 Bahwa memang rumah tangga/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diperbaiki, sudah tidak mungkin lagi menjadi keluarga harmonis, sudah sulit untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Dalam Rekonsensi

- 1 Bahwa penyebutan masing-masing subjek hukum dalam gugatan rekonsensi ini adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi selaku Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi selaku Tergugat Rekonsensi, namun dalam uraian selanjutnya akan disebut Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:
 - a Nafkah lampau yang tidak dibayarkan/diberikan Tergugat pada Penggugat yang lamanya adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, besarnya nafkah lampau yang Penggugat tuntutan adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari, selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) hari kali Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tahun sama dengan 12 (dua belas) bulan Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi 5 (lima) tahun adalah 5 (lima) tahu X Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan 4 (empat) bulan adalah 4 (empat) kali Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Jadi keseluruhan totalnya adalah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Jadi nafkah lampau yang Penggugat menuntut kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - a Nafkah jaminan anak yang ikut kepada Penggugat, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk satu orang anak sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri;
 - b Nafkah idah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 Bahwa tuntutan reconvensi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, harus diserahkan/dilunasi seluruhnya sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon/Tergugat Reconvensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/31/VII/1997, tanggal 8 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan XXX,
Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

- 2 Rekening Koran Tabungan
atasnama Imran dari PT. Bank
Sulselbar Cabang Sinjai, periode 01
Januari 2015 sampai dengan 01 Juli
2015 tanggal proses 01 Juli 2015,
bermeterai cukup, bukti TR.1;
- 3 Fotokopi Bukti Setor/pelunasan
kredit lama dan realisasi kredit baru
atasnama Imran dari Bank
Sulselbar Cabang Sinjai, tertanggal
22 Februari 2010, tanpa meterai,
bukti TR.2;
- 4 Fotokopi kwitansi pinjaman
atasnama Imran dari Bank Rakyat
Indonesia unit Kanrung, tertanggal
05 Agustus 2008, bermeterai cukup
dan sesuai dengan aslinya, bukti
TR.3;
- 5 Rekening koran kredit/pinjaman
atasnama Imran dari Bank Rakyat
Indonesia, periode 01 Januari sampai
dengan 07 Juli 2015, tertanggal 06
Juli 2015, bermeterai cukup, bukti
TR.4;
- 6 Rekening koran kredit/pinjaman
atasnama Imran dari Bank
Sulselbar Cabang Sinjai, periode 22
Februari 2010 sampai 22 Februari



2020, tertanggal 08 Juli 2015,
bermeterai cukup, bukti TR.5;

B Saksi:

- 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya menerangkan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali, sedangkan Termohon kenal pada saat menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kediaman bersama selama dua belas tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis;
 - bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon, juga sering menuduh orang tua Pemohon yang mengguna-gunai Termohon, sehingga Termohon selalu mengalami sakit kepala;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena sering cekcok;
 - bahwa sejak bulan Oktober 2009 Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya menerangkan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar, sedangkan Termohon saksi kenal pada saat Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kediaman bersama selama dua belas tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar bermalam di rumah orang lain tanpa seizin Pemohon, Termohon sering meminjam uang (berutang) tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena sering cekcok;
- bahwa sejak bulan Oktober 2009 Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, hanya mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAKSI 1 TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan guru honorer, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebelum menikah karena Termohon tante saksi;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
 - bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dengan Termohon selama dua belas tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Talle, Kabupaten Sinjai;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di XXX, Kecamatan XXX, kemudian Termohon juga kembali ke rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Sinjai;
 - bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena telah cecok, sebab Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Nuriana (Mahasiswa KKN) yang pernah praktek mengajar di Sekolah yang ditempati mengajar Pemohon, sedangkan Termohon tidak menerima kelakuan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan, kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lima tahun lamanya;
 - bahwa pada mulanya masyarakat di Kampung tahu, bahkan saksi pernah ketemu di tengah jalan Pemohon berboncengan dengan perempuan tersebut;
 - bahwa kejadian tersebut sekitar awal tahun 2010, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
 - bahwa saksi tidak pernah lagi melihat secara langsung Pemohon dengan ISTERI II PEMOHON, namun saksi dengar informasi bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTERI II PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal sudah lima tahun;
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - bahwa saksi perkiraan gaji Pemohon sebagai guru pangkat III/d sekitar empat juta rupiah dari gaji pokok;
 - bahwa saksi tahu kalau Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2 TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebelum menikah karena Termohon bibi saksi;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - bahwa saksi tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut, satu orang bersama Pemohon, dan satu orang bersama Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang sudah lima tahun;
 - bahwa Pemohon lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di XXX, kemudian Termohon juga meninggalkan rumah, Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon di Desa Talle, Kabupaten Sinjai;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering cekcok;
 - bahwa saksi mendengar informasi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena persoalan perempuan lain yang bernama ISTERI II PEMOHON (mahasiswa) yang mengajar di Sekolah Pemohon pada tahun 2006;
 - bahwa menurut informasi Termohon bahwa Pemohon pernah berboncengan motor pergi ke rumah orang tua Pemohon pada malam hari, tetapi saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut, menurut berita Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut, namun perempuan tersebut sudah tidak ada di kampung;

- bahwa masalah lain sehingga Pemohon dan Termohon cekcok yaitu masalah ekonomi, Pemohon sering tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, menurut informasi Termohon;
- bahwa menurut saksi penghasilan Pemohon sebagai guru golongan III/d yaitu empat juta rupiah ditambah sertifikasi;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan anak yang dipelihara oleh Termohon sering diberikan, tetapi sedikit hanya untuk membeli jalan sekitar lima puluh rupiah sampai seratus ribu rupiah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membangun rumah bersama dan ditempati bersama, namun rumah tersebut sudah ditinggalkan dan saksi tidak tahu rumah tersebut masih ada atau sudah dijual;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, dengan mediator H. Sudi, S.H. yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 dan 2, 4, 5, 6 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat, akan tetapi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka 3 tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka 3 tersebut, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 1997 yang di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih, di XXX, Kecamatan XXX, dan di karuniai anak dua orang;
- 3 Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran karena Termohon selalu menuduh orang tua Pemohon menguna-gunai Termohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering menceritakan kepada orang lain bahwa orang tua (ibu) Pemohon mengguna-gunainya, karena Termohon sering sakit kepalanya padahal sakit kepala yang dialami Termohon sering terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon sering meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang lain tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon sangat malu sama keluarga dan tetangga, serta Termohon sering meminjam uang kepada orang lain atas nama Pemohon, Pemohon tahu



ketika Pemohon ditagih oleh orang yang dipinjam uangnya, menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;

- 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- 5 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon, juga sering menuduh orang tua Pemohon yang menguna-gunai Termohon, menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- 2 Bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
- 3 Bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" dan perceraian itu dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kehendak perceraian berasal dari Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Majelis Hakim dapat membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengaku bahwa gaji selaku Pegawai Negeri Sipil diterima setiap bulan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar; sehingga dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta memperhatikan keputusan Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مَطْلَاقَاتٍ مِّنْ أَهْلِ مَعْرُوفٍ هَٰذَا لِلَّذِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah idah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1 bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
- 2 bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah idah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak;

bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa nafkah lampau yang tidak dibayarkan/diberikan Tergugat pada Penggugat yang lamanya adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, besarnya nafkah lampau yang Penggugat tuntutan adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) setiap hari, selama 5 (lima)
Tahun 4 (empat) bulan, dengan
perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) hari kali Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tahun sama dengan 12 (dua belas) bulan Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Jadi 5 (lima) tahun adalah 5 (lima) tahun X Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan 4 (empat) bulan adalah 4 (empat) kali Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Jadi keseluruhan totalnya adalah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Jadi nafkah lampau yang Penggugat menuntut kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- 1 Nafkah jaminan anak yang ikut kepada Penggugat, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk satu orang anak sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri;
- 2 Nafkah idah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permohonan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau karena masih ada utang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Sinjai dengan jangka waktu kredit delapan tahun dan di Bank Sulselbar Cabang Sinjai, Penggugat rekonvensi tidak pernah membantu membayar angsuran kredit tersebut;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menetapkan jaminan anak tersebut, walaupun tidak ditetapkan jaminan anak, Tergugat rekonvensi tetap akan membiayai sesuai pendapatan Tergugat rekonvensi;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak mut'ah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah perlu ditetapkan nafkah anak 1 orang yang ikut bersama Penggugat Rekonvensi;
- 2 Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan mut'ah yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

- 1 mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;
- 2 membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulan membayar angsuran kredit di BRI dan Bank Sulselbar; dan
- 3 membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menguatkan gugatannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TR.1 adalah bukti tertulis berupa Rekening Koran Tabungan atas nama Imran, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Sinjai, periode 01 Januari 2015 sampai dengan 01 Juli 2015 tanggal proses 01 Juli 2015, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi potongan gaji Pemohon di Bank Sulselbar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Bukti Setor/ pelunasan kredit lama dan realisasi kredit baru atas nama Imran, yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Sinjai, tertanggal 22 Februari 2010, tanpa meterai, namun tidak ada meterainya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti TR.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa TR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pinjaman atas nama Imran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia unit Kanrung, tertanggal 05 Agustus 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa TR.4 adalah bukti tertulis berupa Rekening koran kredit/ pinjaman atas nama Imran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, periode 01 Januari sampai dengan 07 Juli 2015, tertanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa TR.5 adalah bukti tertulis berupa rekening koran kredit/ pinjaman atas nama Imran yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Sinjai, periode 22 Februari 2010 sampai 22 Februari 2020, tertanggal 08 Juli 2015, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materil dapat menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonsvansi yang secara singkat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diasuh/dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 2 Mei 1998;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 18 September 2002,anak tersebut, 1 (satu) orang tinggal bersama Penggugat, dan 1 (satu) orang tinggal bersama Tergugat;
- 2 Bahwa sejak bulan Oktober 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah 5 (lima) tahun lebih;
- 3 Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan antara 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah setiap bulan;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung, sejumlah Rp 56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) jangka waktu 96 bulan, pada tanggal 5 Agustus 2008, namun sudah dilunasi pada tanggal 10 Juni 2015;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang di Bank Sulselbar Cabang Sinjai sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 22 Februari 2010, akan tetapi sebelumnya dilunasi kredit lama sejumlah Rp 52.112.716,00, (lima puluh dua juta seratus dua belas ribu tujuh ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum pisah tempat tinggal pernah mengambil utang kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung dan Bank Sulselbar Cabang Sinjai;
- 2 Bahwa Tergugat setiap bulan dipotong gajinya di Bank Sulselbar untuk pembayaran pinjaman (kredit) di Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung dan Bank Sulselbar Cabang Sinjai;
- 3 Bahwa utang Penggugat dan Tergugat belum lunas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, atau ternyata dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka gugatannya ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan:
 - 1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 *Hijriah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

ttd.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Alimuddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 630.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)